

BAB II

TINJAUAN INSENTIF PAJAK TERHADAP PEKERJA DIMASA PANDEMI

A. Tinjauan Pustaka Mengenai Pajak

1. Pengertian Pajak

Kewajiban seseorang dalam membayar pajak, maka harus dipahami terlebih dahulu akan pengertian pajak itu sendiri. Seperti diketahui bahwa negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Seperti halnya tercantum pada tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke empat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial.

Hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal merupakan keseluruhan dari peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil harta kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang-orang atau badan-badan

hukum yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut sebagai wajib pajak).

Ada banyak definisi yang diberikan oleh para sarjana, salah satu definisi dari pajak menurut P.J.A. Adriani yang menentukan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹⁷

Untuk mengetahui mengenai pajak beberapa pengertian pajak menurut para ahli, yang mana beberapa pendapat ahli tentang pengertian pajak seperti menurut Dr. A.J. Van den Tempel yang menyebutkan bahwa .¹⁸

“De prestatie in geld of goed, welke de overheid volgens algemene door haar opgestelde normen, met gebruikmaking van haar politieke macht, verkrijgt van particuliere huishoudingen, zonder dat hler tegenover een in het individuele geval aan wijsbare tagenprestatie staat.”

Pendapat tersebut memiliki arti dalam bahasa Indonesia bahwa “Pajak adalah prestasi dalam bentuk uang atau barang yang diperoleh pengusa dari rumah tangga swasta dengan kekuasaan politik tanpa ada jasa balik yang dapat ditunjukkan untuk setiap hal tersendiri.

Selain itu menurut Rochmat Soemitro disebutkan bahwa :¹⁹

¹⁷ Tunggal Anshari Setia Negara, *Pengantar Hukum Pajak*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 6.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Wirawan Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2004, hlm. 7.

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang utama dan salah satu bentuk pendapatan Negara yang menyumbang persentase terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor pendapatan lainnya artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan kata lain dari rakyat untuk rakyat.²⁰

Adapun pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut Rochmat Sumitro, pajak yaitu iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. “dapat dipaksakan” mempunyai arti, apabila utang pajak tersebut tidak

²⁰ Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Banyumedia, Malang, 2007, hlm. 1.

dibayar, maka utang tersebut dapat ditagih dengan kekerasan, seperti surat paksa, sita, lelang dan sandera. Dengan demikian, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :²¹

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang;
- b. Jasa timbal tidak dapat ditunjukkan secara langsung;
- c. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- d. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintahan;
dan
- e. Dapat dipaksakan (bersifat yuridis).

Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Yang mana dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu :

- a. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang;
- b. Sifatnya dapat dipaksakan;
- c. Tidak adanya kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak;

²¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 4.

- d. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta); dan
- e. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat.

Dengan adanya ciri-ciri dan karakteristik tersebut, terutama digunakan untuk membedakan antara pajak dengan pungutan-pungutan lain selain pajak. Adapun unsur-unsur lainnya yang penulis dapat jabarkan dari berbagai definisi tersebut di atas mengenai pajak antara lain :²²

- a. Pajak adalah suatu iuran kepada negara (yang sifatnya wajib), Artinya: setiap orang yang mendapat penghasilan tertentu wajib menyerahkan sebagian penghasilan kekayaannya kepada negara dan hukumnya wajib, baik dalam bentuk badan hukum maupun perorangan;
- b. Pajak dapat dipaksakan Artinya: yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). Bila si wajib pajak tertentu tidak membayar pajaknya, baik kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, maka fiskus akan menerapkan sanksi-sanksi keras kepadanya, yaitu barang-barang wajib pajak akan disita baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak oleh juru sita dan setelah disita barang-barang tersebut akan dilelang dan hasil lelang itu akan menjadi hak negara untuk membangun negara;

²² Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*, PT. Eresco, Bandung, 1979, hlm. 23-24.

- c. Berdasarkan undang-undang Artinya: pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Pengaturan pajak tersebut tidak boleh berdasarkan peraturan yang berada di bawah undang-undang;
- d. Tanpa Imbalan (kontraprestasi) Artinya: setiap orang yang membayar pajak tidak mendapat kontraprestasi secara langsung dari pemerintah. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; dan
- e. Untuk kepentingan masyarakat Artinya: penerimaan pajak negara digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat umum. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Pajak sebagai salah satu sumber pemasukkan kas terbesar Negara dikenal memiliki tiga fungsi yang memiliki masing-masing peran dalam pemungutan pajak di Negara Indonesia, yang mana ketiga fungsi itu adalah fungsi anggaran (*budgeter*), fungsi mengatur (*regulerend*), dan fungsi sosial.

a. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Fungsi anggaran (*budgeter*) dari pajak adalah memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya untuk keperluan belanja negara. Dalam hal ini pajak lebih difungsikan sebagai alat untuk menarik dana dan dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Bahkan

Negara Indonesia, dana yang berasal dari pajak dianggap sebagai pemasukkan terbesar bagi negara, karena lebih dari setengah anggaran pemerintah diperoleh dari pajak.²³

Menurut penulis fungsi anggaran (*budgeter*) ini sangat berperan dalam mengatur seberapa dana yang masuk dan digunakan untuk keperluan belanja Negara, karena tanpa adanya fungsi tersebut maka besarnya pemasukkan dalam kas Negara tidak akan dapat terencana dengan baik terkait keperluan untuk belanja Negara.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi mengatur (*regulerend*) pajak berfungsi sebagai alat penggerak masyarakat dalam sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah, walaupun kadangkala dari sisi penerimaan justru tidak menguntungkan.²⁴

Dalam pelaksanaan fungsi ini dapat bersifat positif dan bersifat negatif. Pelaksanaan fungsi pajak yang bersifat positif, maksudnya jika suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu oleh pemerintah dipandang sebagai suatu yang positif dan akan diberikan dorongan berupa insentif pajak (*tax incentive*) yang dilakukan dengan cara pemberian fasilitas perpajakan. Tetapi fungsi ini juga dapat bersifat

²³ Tunggal Ashari Setia Negara, *Op,Cit*, hlm. 12.

²⁴ *Ibid*, hlm. 14.

negatif jika suatu kegiatan pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya fasilitas perpajakan yang memadai sehingga menyulitkan masyarakat dalam pembayaran pajak.

c. Fungsi Sosial

Fungsi sosial dalam pajak bahwa besarnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi (dengan yang mutlak) untuk kebutuhan primer.²⁵

Fungsi sosial harus dapat memberi pembebasan dari pajak atas penghasilan untuk minimum kehidupan, dan memerhatikan faktor-faktor perorangan dari keadaan-keadaan yang berpengaruh terhadap besar kecilnya kebutuhan-kebutuhan, seperti susunan dan keadaan keluarga, kesehatan dan lainlain. Fungsi sosial juga merupakan bagian dari regulasi, yaitu mengatur masalah-masalah yang ada hubungannya dengan kebijaksanaan perpajakan kepada masyarakat.²⁶

d. Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi dalam pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Jadi, pada fungsi demokrasi ini bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan

²⁵ *Ibid*, hlm. 16.

²⁶ *Ibid*, hlm. 17.

protes terhadap pemerintah dengan mengatakan bahwa ia telah membayar pajak, mengapa tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya.²⁷

e. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi dalam pajak adalah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak lebih kecil dikenakan kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit.²⁸

3. Penggolongan Pajak

Dalam perpajakan jenis-jenis pajak dapat digolongkan menjadi empat golongan yang dikelompokkan menurut administrasi perpajakan, sifatnya, titik tolak pemungutannya dan lembaga pemungutannya.

a. Menurut administrasi perpajakan

Terdapat dua macam pajak menurut administrasi perpajakan yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu. Sebagai contoh pajak penghasilan.²⁹

²⁷ Wirawan B,Ilyas Dan Richard Barton, *Op,Cit*, hlm. 9.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2011, hlm. 7.

Pajak langsung harus ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri yaitu orang yang mendapat kewajiban untuk membayar pajak, hal ini bersifat mutlak dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain baik itu keluarganya. Orang yang mendapatkan kewajiban untuk membayar pajak maka orang tersebut yang harus membayarkan pajaknya.

b. Menurut sifat pajak

Menurut sifatnya, pajak dapat digolongkan menjadi dua, yakni pajak perseorangan (*persoonlijk*) dan pajak kebendaan (*zakelijk*) yang mana setiap sifat pajak mempunyai kelebihan dan kekurangannya, berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai kedua pajak tersebut.

Pajak perseorangan (*persoonlijk*) adalah pajak yang dalam penetapannya memperhatikan dari diri serta keluarga wajib pajak. Hal ini dalam penentuan besarnya utang pajak harus memerhatikan kemampuan dan keadaan wajib pajak. Misalnya status wajib pajak kawin atau tidak, berapa tanggungan dalam keluarga dan sebagainya sehingga hal itulah yang menentukan kemampuan bayar dari wajib pajak.³⁰

Sedangkan pajak kebendaan (*zakelijk*) adalah pajak yang dipungut tanpa memerhatikan keadaan si wajib pajak tersebut. Pajak jenis ini umumnya merupakan pajak tidak langsung (seperti bea materai)

³⁰ Tunggul Anshari Setia Nugraha, *Pengantar Hukum Pajak*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 19.

sehingga siapapun dan dalam keadaan apapun. Wajib pajak akan dikenai pajak secara sama.³¹

c. Menurut lembaga pemungutannya

Menurut lembaga pemungutnya, jenis pajak dibagi menjadi dua yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan cq. Direktorat jendral pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Jenis pajak pusat yang dikelola oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat jenderal pajak adalah :

1) Pajak penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

³¹ *Ibid*, hlm. 20.

Perhitungan pajak pertambahan nilai pada dasarnya harus di berikan oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPn yang dipungut ketika PKP menjual produknya atau menyerahkan barang kena pajak. Pajak masukan, adalah PPn yang dibayar ketika Pengusaha Kena Pajak membeli, memperoleh, membuat produknya. Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPn yaitu sebesar 10%. Dasar hukum untuk penerapan PPn adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 berikut revisinya yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 dan lain-lain.

3) Pajak Bumi dan Bangunan

Seperti yang kita ketahui bahwa pada dasarnya pajak bumi dan bangunan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pajak bumi dan bangunan dilaksanakan berdasarkan asas yang berkaitan dengan kemudahan dan kesederhanaan, adanya kepastian hukum, mudah dimengerti dan adil, serta menghindari pajak berganda. Klasifikasi bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang.

4) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Pengaturan mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2000, yang mana di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terjadi atas beberapa peristiwa hukum, salah satunya pada transaksi jual beli tanah dan atau bangunan. Yang mana dalam hal ini pembelilah yang akan dikenakan bea perolehan hak atas tanah sebesar 5% yang nominalnya akan berbeda tergantung kepada peraturan daerah masing-masing.

Saat terutang pajak yaitu pada saat subjek pajak memiliki *tatsbestad* (sasaran pajak). *Tatsbestad* ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan, keadaan atau peristiwa, namun dalam hal Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan *tatsbestad* (sasaran pajak) adalah suatu perolehan hak akibat jual beli yang dalam hal ini *tatsbestad* (sasaran pajak) dapat dikategorikan sebagai perbuatan.

5) Bea Materai

Peraturan tentang bea materai diatur dalam UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Bea Meterai adalah pajak atas Dokumen. dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. dimaksud dalam undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik. membayar pajak atas Dokumen. Bea Meterai dikenakan atas dua jenis dokumen, yaitu dokumen yang dijadikan alat untuk

menerangkan kejadian (bersifat perdata) dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan.

B. Tinjauan Pustaka Mengenai Tenaga Kerja

1. Pengertian Tenaga Kerja

Istilah hukum ketenagakerjaan dahulu disebut dengan hukum perburuhan yang merupakan terjemahan dari *arbeidsrechts*, namun keduanya memiliki arti yang berbeda dari segi substansi.

Berikut adalah pendapat beberapa ahli hukum mengenai hukum perburuhan :³²

a. Menurut Molenaar

Bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dengan tenaga kerja, dan antara tenaga kerja dengan penguasa.

b. Menurut Mr. M. G. Levenbach

Hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, dimana pekerjaan itu dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja itu.

c. Menurut Mr. N. E. H. van Esveld

Hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, dimana pekerjaan itu dilakukan dibawah pimpinan, tetapi meliputi pula pekerjaan yang

³² Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1988, hlm. 16.

dilakukan oleh swa-pekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan resiko sendiri.

d. Menurut Prof. Iman Soepomo, S. H.

Himpunan peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.

Berdasarkan pengertian hukum perburuhan yang diberikan oleh para ahli hukum tersebut, maka hukum perburuhan setidaknya mengandung unsur :

- a. Himpunan peraturan (baik tertulis maupun tidak tertulis);
- b. Berkenaan dengan suatu kejadian/peristiwa;
- c. Seseorang bekerja pada orang lain; dan
- d. Upah.

Lalu Husni, menyatakan bahwa :³³

“Perubahan istilah hukum perburuhan menjadi hukum ketenagakerjaan terdapat perbedaan cakupan. Dari unsur-unsur di atas, diketahui bahwa hukum perburuhan hanya menyangkut peraturan yang mengatur hubungan hukum di dalam hubungan kerja, sedangkan cakupan hukum ketenagakerjaan menjadi lebih luas. Hukum ketenagakerjaan tidak hanya aspek hukum yang berhubungan dengan hubungan kerja saja, tetapi baik sebelum, selama, atau sesudah hubungan kerja.”

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa :

³³ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 63.

“Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.”

Berdasarkan pengertian Ketenagakerjaan tersebut, menurut Lalu Husni menyatakan bahwa Hukum Ketenagakerjaan adalah semua pengaturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum bekerja, selama atau dalam hubungan kerja, dan sesudah hubungan kerja.

Menurut Sendjun H. Manulang dalam bukunya menyatakan bahwa, tujuan diadakan hukum ketenagakerjaan adalah :³⁴

- a. Untuk mencapai/melaksanakan keadilan sosial bidang ketenagakerjaan; dan
- b. Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha, misalnya dengan membuat atau menciptakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa agar pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang terhadap para tenaga kerja sebagai pihak yang lemah

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa:

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”

³⁴ Sendjun H. Manulang, *Op. Cit.* hlm. 2.

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 menetapkan bahwa penggunaan istilah pekerja selalu diikuti dengan istilah buruh yang menandakan bahwa Undang-undang ini mengartikan dengan istilah maknanya sama. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan pengertian:

“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Dari pengertian tersebut, dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang melekat dari istilah pekerja atau buruh, yaitu sebagai berikut:³⁵

- a. Setiap orang yang bekerja (angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja tetapi harus bekerja);
- b. Menerima imbalan/upah sebagai balas jasa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.

Sedangkan menurut Dr. Payaman tenaga kerja adalah:³⁶

“Penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur.”

Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau

³⁵ Agus Midah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 7

³⁶ Subijanto, Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, Vol 17 No 6, 2011, hlm. 08.

jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Klasifikasi Tenaga Kerja

Pius Partanto, menyatakan bahwa:³⁷

“Klasifikasi adalah penyusunan bersistem atau berkelompok menurut standar yang di tentukan.”

Klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan akan ketenaga kerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriteria yang sudah di tentukan yaitu:

a. Berdasarkan Penduduk

1) Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. 2) Bukan tenaga kerja, bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

³⁷ Pius Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*. Arkola, Surabaya, 2001, hlm. 345.

2) Bukan Tenaga Kerja

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

b. Berdasarkan Batas Penduduk

1) Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.

2) Bukan angkatan kerja

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah anak sekolah dan mahasiswa, para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan para pengangguran sukarela.

c. Berdasarkan Kualitas

1) Tenaga kerja terdidik

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah

atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain.

2) Tenaga kerja terlatih

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.

3) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.

3. Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja

Setiap tenaga kerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan. Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 86 ayat (1), menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Moral dan kesusilaan; dan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Darwin Prinst, menyatakan bahwa:³⁸

³⁸ Darwin Prinst, *Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia*, PT. Citra, Bandung, 2012, hlm. 213.

“Yang dimaksud dengan hak di sini adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang, sedangkan kewajiban adalah suatu prestasi baik berupa benda atau jasa yang harus dilakukan oleh seseorang karena kedudukan atau statusnya.”

Mengenai hak-hak bagi pekerja adalah sebagai berikut :

- a. Hak mendapat upah atau gaji (Pasal 1602 KUH Perdata, Pasal 88 sampai dengan 97 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah);
- b. Hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 4 Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003);
- c. Hak bebas memilih dan pindah pekerjaan sesuai bakat dan kemampuannya (Pasal 5 Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003);
- d. Hak atas pembinaan keahlian kejuruan untuk memperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan lagi (Pasal 9- 30 Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003);
- e. Hak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama (Pasal 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek);
- f. Hak mendirikan dan menjadi anggota Perserikatan Tenaga Kerja (Pasal 104 Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003);
- g. Hak atas istirahat tahunan, tiap-tiap kali setelah ia mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada satu majikan atau

beberapa majikan dari satu organisasi majikan (Pasal 79 Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003);

- h. Hak atas upah penuh selama istirahat tahunan (Pasal 88-98 Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003);
- i. Hak atas suatu pembayaran tahunan, bila pada saat diputuskan hubungan kerja ia sudah mempunyai sedikitnya enam bulan terhitung dari saat ia berhak atas istirahat tahunan yang terakhir, yaitu dalam hal bila hubungna kerja diputuskan oleh majikan tanpa alasan-alasan mendesak yang diberikan oleh buruh, atau oleh buruh karena alasan mendesak yang diberikan oleh majikan (Pasal 150- 172 Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003); dan
- j. Hak untuk melakukan perundingan atau penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan penyelesaian melalui pengadilan (Pasal 6-115 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).

Dari sudut tenaga kerja, mempunyai hak serta kewajiban dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan adalah:

- a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja;
- b. Memakai alat keselamatan kerja; dan
- c. Memenuhi dan menaati persyaratan keselamatan di tempat kerja.

Hak-hak tenaga kerja adalah: ³⁹

- a. Meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan tersebut agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan di tempat kerja yang bersangkutan; dan
- b. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan diri yang diwajibkan tidak memenuhi persyaratan, kecuali dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.

C. Tinjauan Pustaka Mengenai *Covid-19*

1. Pengertian *Covid-19*

Covid-19 atau disebut *Corona Virus Disease-19* merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Midle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat / *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Penyakit ini terutama menyebar di antara orang-orang melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin. *Coronavirus* adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan,

³⁹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 133-136.

seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia.⁴⁰

Covid-19 merupakan *virus RNA* strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. *Covid-19* tergolong *Ordo Nidovirales*, keluarga *coronaviridae*. Strukturnya seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Protein S atau *spike protein* merupakan salah satu protein antigen utama virus dan struktur utama untuk penulisan gen.⁴¹

Covid-19 bersifat sensitif terhadap panas dan secara efektif dapat dinonaktifkan oleh desinfektan yang mengandung klorin, eter, alkohol, pelarut lipid dengan suhu 56°C selama 30 menit. Asam *peroksiasetat*, *detergen non ionik*, *formalin*, *axidixing*, *agent* dan *kloroform*.⁴²

2. Etiologi *Covid-19*

Infeksi virus Corona atau *Covid-19* disebabkan oleh coronavirus yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu. Akan tetapi virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).

Ada dugaan bahwa *covid-19* awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa *covid-19* juga menular dari

⁴⁰ Kemendagri, *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 bagi Pemerintah Daerah*, diakses dari <https://covid19.go.id/p/panduan/kemendagri-pedoman-umum-menghadapi-pandemi-covid-19-bagi-pemerintah-daerah>, pada tanggal 14 Januari 2023.

⁴¹ Wang, C, *A longitudinal study on the mental health of general population during the COVID-19 epidemic in China*, *Brain Behav*, China, 2020, hlm. 89.

⁴² *Ibid*.

manusia ke manusia. *Covid-19* dapat menginfeksi siapa saja tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada lansia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker.

3. Pencegahan *Covid-19*

Menurut Perry pencegahan dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu :⁴³

a. Pencegahan Primer

Pencegahan primer memiliki perlindungan khusus terhadap penyakit untuk mencegah terjadinya suatu penyakit. Pencegahan primer merupakan usaha agar masyarakat yang berada dalam *stage of optimum health* tidak jatuh pada stage yang lebih buruk. Pencegahan primer melibatkan tindakan yang diambil sebelum terjadinya masalah kesehatan dan mencakup aspek promosi kesehatan. Dalam aspek promosi kesehatan pencegahan primer berfokus pada peningkatan kesehatan secara keseluruhan baik individu, keluarga, dan kelompok masyarakat.

b. Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder berkaitan dengan upaya pendidikan atau edukasi yang terorganisir dan digunakan untuk mempromosikan kesimpulan kasus individu yang menderita penyakit sehingga intervensi

⁴³ Yanti, N. P. E. D., Nugraha, I. M. A. D. P., Wisnawa, G. A., Agustina, N. P. D., & Diantari, N. P. A, "Gambaran pengetahuan masyarakat tentang Covid19 dan perilaku masyarakat di masa pandemi Covid-19", *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Vol. 8 No. 3, 2020, hlm. 485–490.

dapat segera dilakukan. Pada pencegahan sekunder menekankan upaya penemuan kasus secara dini dan pengobatan yang tepat. Pencegahan sekunder dilakukan mulai pada fase patogenesis (masa inkubasi) yang dimulai saat bibit penyakit masuk kedalam tubuh sampai saat timbulnya gejala penyakit dan gangguan kesehatan. Diagnosis dini dan intervensi yang tepat dapat menghambat proses perjalanan penyakit sehingga memperpendek waktu sakit dan tingkat keparahan penyakit.

c. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier diarahkan untuk meminimalisir operasi residual dari penyakit dan membantu klien belajar hidup secara produktif dengan keterbatasan. Pencegahan tersier merupakan usaha pencegahan terhadap masn yarakat yang telah sembuh dari sakit serta mengalami kecacatan seperti pendidikan kesehatan lanjutan, terapi kerja (*work therapy*), penyadaran masyarakat, lembaga rehabilitasi dan partisipasi masyarakat. Kegiatan rehabilitasi untuk mengurangi ketidakmampuan dan meningkatkan efisiensi hidup penderita.

Pencegahan *covid-19* dapat dilakukan dengan melakukan beberapa langkah pencegahan sebagai berikut :

- a. Mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun, atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol dapat membunuh virus;
- b. Jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang yang batuk atau bersin agar terhindar dari percikan yang keluar dari mulut atau hidung orang yang terkena *covid-19*;

- c. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut karena tangan yang menyentuh berbagai permukaan benda dan virus penyakit ini dapat menempel pada tangan. Tangan yang terkontaminasi dapat membawa virus ini ke mata, hidung atau mulut yang dapat menjadi titik masuknya virus ini ke tubuh sehingga menjadi sakit;
- d. Melakukan etika batuk dan bersin dengan cara menutup mulut dan hidung dengan siku terlipat atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu bekas tersebut. Dengan mengikuti etika batuk dan bersin dapat melindungi orang-orang disekitar dari virus-virus seperti batuk pilek, flu, dan *covid-19*;
- e. Tetap tinggal di rumah jika merasa kurang sehat. Jika merasa demam, batuk, dan kesulitan bernapas, segera cari pertolongan medis dan tetap memberitahukan kondisi anda terlebih dahulu. Ikuti arahan dinas kesehatan setempat. Kementerian kesehatan dan dinas kesehatan daerah akan memiliki informasi terbaru tentang situasi di wilayah tersebut. Dengan memberitahukan kondisi anda terlebih dahulu petugas kesehatan yang akan merawat dapat segera mengarahkan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang tepat. Langkah ini juga melindungi anda dan membantu mencegah penyebaran virus dan infeksi lainnya; dan
- f. Tetap ikuti informasi terbaru tentang *covid-19*. Jika memungkinkan hindari berpergian ke tempat-tempat tersebut terutama jika anda sudah berusia lanjut, memiliki penyakit diabetes, penyakit jantung atau paru-paru karena memiliki resiko penularan lebih tinggi.

4. Dampak Pandemi Covid-19 di Indonesia

Pandemi *covid-19* tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pasien positif terinfeksi *covid-19* di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya.

Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran *Covid-19* serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Kendati demikian, pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya.

The Smeru Research Institute, sebagai lembaga penelitian yang fokus mengkaji isu-isu sosial-ekonomi, berinisiatif melakukan beberapa kegiatan penelitian di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebijakan terkait dengan pandemi *Covid-19*, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

Pada 31 Desember 2019 lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menerima laporan kasus pneumonia di kota Wuhan, provinsi Hubei, China. Awal Januari 2020, China mengidentifikasi telah menemukan virus penyakit virus corona, penyakit yang menyerang saluran pernapasan. Sejauh yang kita tahu *virus corona* atau *covid-19* sudah menyebar di berbagai negara, kurang dari dua bulan kemudian, virus tersebut menyerang lebih dari 100 negara, (termasuk Indonesia) menewaskan lebih dari 3.800 orang, dan menginfeksi lebih dari 111.000. orang-orang. Dampak yang ditimbulkan oleh virus ini sangat beragam, misalnya di masyarakat, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, politik, dll. Misalnya di negara maju pemerintah membuat kebijakan *Lockdown* agar warganya tidak keluar rumah untuk mengurangi penyebaran dari *covid-19*. Indonesia juga menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dibuat oleh pemerintah.

Berikut beberapa contoh dampak virus *Covid-19* terhadap kehidupan :

a. Dampak pada masyarakat

Awal mula kasus *Covid-19* di Indonesia membuat banyak warga takut sekaligus was-was karena virus ini sangat menular. Dampaknya terhadap masyarakat, pembatasan sosial ini dilakukan oleh pemerintah, ketika keluar rumah harus selalu memakai masker, menjaga jarak 1 meter dari satu sama lain, dan juga sering mencuci tangan pakai sabun

selama 20 detik. Kebiasaan baru ini harus kita terapkan untuk mengurangi penularan virus *covid-19*.

b. Dampak terhadap ekonomi

Keuntungan yang diperoleh pelaku usaha mengalami penurunan akibat wabah *Covid-19*, baik dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan sepi penumpang akibat kebijakan social distancing. Di sektor industri pabrik, produksi juga mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang di-PHK (PHK) serta dipulangkan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan banyak orang menganggur.

Waralaba atau warung kecil juga diberikan kebijakan pemerintah yang biasanya buka dari jam 08.00 – 20.00 dikurangi jam buka sampai jam 08.00 – 15.00 WIB. Penggunaan uang digital untuk membeli barang, karena uang kertas merupakan perantara penyebaran virus *covid-19* yang mudah menular sehingga banyak orang menggunakan uang digital untuk menghindari penularan virus *covid-19*.

c. Dampak terhadap pendidikan

Ketika wabah *covid-19* menyerang Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan bahwa sekolah atau bidang pendidikan lainnya menyelenggarakan sistem pembelajaran jarak jauh / online, yang kini biasa disebut *School From Home* (SFH). Melalui sistem ini, semua materi dan tugas dibagikan secara online. Hampir semua sekolah dan universitas tutup sementara

agar kegiatan belajar langsung (tatap muka) tidak memperburuk infeksi virus *covid-19*.

d. Dampak terhadap pekerjaan

Tidak hanya sekolah yang dilakukan secara online, namun di tempat kerja sistem *Work From Home* (WFH) juga diterapkan. Hal ini berdampak pada orang yang bekerja di area perkantoran. Terkadang pekerja kantoran memiliki jadwal piket sehingga saat di area kerja tidak banyak orang yang berkerumun dan juga dapat memutus mata rantai penyebaran virus.

e. Dampak terhadap politik

Dalam sistem pemerintahan, banyak terjadi perubahan selama pandemi akibat *Covid-19*. Pandemi *COVID-19* telah memengaruhi sistem politik beberapa negara, yang menyebabkan penangguhan kegiatan legislatif, isolasi atau kematian beberapa politisi, dan penjadwalan ulang pemilihan karena kekhawatiran penyebaran virus. Di Indonesia, Pemilu 2020 yang rencananya digelar pada 23 September ditunda, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan penundaan, dan bakal digelar pada 9 Desember. Usulan itu kemudian disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). dan kemudian ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 5 Mei.